



**P U T U S A N**

**NOMOR 138/PID.SUS/2020/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraTerdakwa:

N a m a : **RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR  
DIDUNG;**  
Tempat lahir : Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dermaga Ujung Kelurahan Kolakasi  
Latambaga Kabupaten Kolaka;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rian Rifaldhy Alias Rifal Bin Kahar Didung ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 September 2020 dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sendy Fery Yoesoef, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 8 September 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Desember 2020 Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 1 September 2020 No. Reg.Perk: PDM-40/P.3.12/Euh.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 13:00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di bawah tiang listrik depan Kantor Lurah Kolakaasi, di Jalan Abadi dan di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto 4,0852 Gram (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran Narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Aman Sakti bersama Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Aman sakti bersama Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Udang Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya;

- Selanjutnya saksi Aman Sakti bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan menemukan Barang Bukti diantaranya :
  - 4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);
  - 1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;
  - 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;
  - 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;
  - 1 (Satu) Alat Isap/Bong;
  - 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
  - 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan cara menghubungi saksi Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle (yang diajukan dalam berkas terpisah) melalui Handphone Samsung Warna Putih dengan Nomor : 081311780156 (Daftar Barang Bukti) untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 13:00 WITA, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Pukul 15:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 15:30 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram dan sekitar Pukul 18:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak setengah gram kemudian saksi Asriadi Alias Citos mengarahkan Terdakwa melalui HP ke tempat yang telah ditentukan untuk Terdakwa mengambil paket Shabu yakni di bawah tiang listrik di depan Kantor Lurah Kolakaasi dan di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan setelah memperoleh paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkannya dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pelanggan yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) paket kecil dan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) gram paket Shabu dimana dari keseluruhan paket narkotika yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos Bin H. Ambo Ulle tersebut telah

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) paket pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;

- Bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto 4.0852 gram Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Nomor PP. 01.01.115.05.20.1053 tanggal 28 Mei 2020 berupa : 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto 4.0852 gram Milik RIAN RIFALDHY Bin KAHAR DIDUNG Alias RIFAL, disimpulkan adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto 4,0852 Gram (Empat Koma Nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Lima Dua Gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Aman Sakti bersama Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Aman sakti bersama Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Udang Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya;
- Selanjutnya saksi Aman Sakti bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan menemukan Barang Bukti diantaranya :
  - 4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);
  - 1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;
  - 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;
  - 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;
  - 1 (Satu) Alat Isap/Bong;
  - 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
  - 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan cara menghubungi saksi Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle (yang diajukan dalam berkas terpisah) melalui Handphone Samsung Warna Putih dengan Nomor : 081311780156 (Daftar Barang Bukti) untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 13:00 WITA, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Pukul 15:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 15:30 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram dan sekitar Pukul 18:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak setengah gram kemudian saksi Asriadi Alias Citos mengarahkan Terdakwa melalui HP ke tempat yang telah ditentukan untuk Terdakwa mengambil paket Shabu yakni di bawah tiang listrik di depan Kantor Lurah Kolakaasi dan di Jalan Abadi Kelurahan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan setelah memperoleh paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkannya dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pelanggan yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) paket kecil dan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) gram paket Shabu dimana dari keseluruhan paket narkoba yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos Bin H. Ambo Ulle tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) paket pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4.0852 gram Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Nomor PP. 01.01.115.05.20.1053 tanggal 28 Mei 2020 berupa : 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto 4.0852 gram Milik RIAN RIFALDHY Bin KAHAR DIDUNG Alias RIFAL, disimpulkan adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Aman Sakti bersama Tim melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi Aman sakti bersama Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Udang Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya;
- Selanjutnya saksi Aman Sakti bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan menemukan Barang Bukti diantaranya :
  - 4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);
  - 1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;
  - 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;
  - 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;
  - 1 (Satu) Alat Isap/Bong;
  - 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
  - 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos Bin H. Ambo Ulle (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual dan diedarkan kembali kepada Pelanggan/Pembeli dan sebagiannya Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas, pirex, korek api gas, dan pipet selanjutnya Bong lalu diisi dengan air setengah lalu penutup Bong dipasangkan dua batang pipet, satu pipet disambungkan dengan pireks berisi shabu, satu pipet masuk ke dalam air / botol untuk digunakan mengisap asap shabu kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan shabu di dalam pireks tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang dipasang di bong lalu pireks berisi shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu tersebut menghasilkan asap, yang kemudian asap shabu tersebut Terdakwa isap seperti halnya mengisap rokok;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengujian Nomor PP. 01.01.115.05.20.1053 tanggal 28 Mei 2020 berupa : 4 (empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4.0852 gram Milik RIAN RIFALDHY BIN KAHAR DIDUNG ALIAS RIFAL, disimpulkan adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 26 April 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Amaliah Syamra selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sampel Urine positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 16 November 2020, Nomor Reg. Perk : PDM-40/P.3.12/Euh.2/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun





dikurangi masa Penangkapan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
- 40 (Empat Puluh) Lembar Plastik Krep Ukuran 3x5 cm;
- 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Biru;
- 1 (Satu) Alat Hisap/Bong;
- 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
- 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit HP Samsung Warna Putih;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 November 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN. Kka yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :



- 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
- 40 (Empat Puluh) Lembar Plastik Krep Ukuran 3x5 cm;
- 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Biru;
- 1 (Satu) Alat Hisap/Bong;
- 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
- 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;
- 1 (Satu) Unit HP Samsung Warna Putih;

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

**Telah membaca:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Terdakwa melalui Karutan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Nopember 2020 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 November 2020 ;
  2. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2020 melalui Panitera Pengadilan Negeri Kolaka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka ;
  3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka ;
  4. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2020 yang dikirimkan Pengadilan Negeri Kolaka ke Pengadilan Tinggi tertanggal 10 Desember 2020;
  5. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing masing tanggal 2 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;
- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara pidana Nomor 133/Pid-Sus/2020/PN Kka, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun Barang bukti dalam perkara ini karena:

- a. Terdapat disparitas dengan beberapa perkara yang lain, yang Barang buktinya lebih banyak dari Barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- b. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum;
- c. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hendak menggunakan Narkotika tersebut sesuai dengan keterangan saksi Asriadi Alis Citos dan saksi Aman Sakri.

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon diberi kesempatan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa Permohonan Banding dari Terdakwa /Pembanding;
2. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan ringan-ringannya

### Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah keberatan terhadap **kualifikasi delik yang terbukti dan penjatuhan pidana penjara** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara ini yang terbukti adalah Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena rencana Terdakwa membeli shabu tersebut akan dijual dan sebagian dipakai sendiri, namun pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 4



(empat) paket Narkotika berat bruto 4.06 gr jenis shabu. Bahwa keterangan saksi Asriadi, Terdakwa telah 4 kali beli dan shabu akan dijual; dan disamping itu telah ada kesepakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Asriadi dengan cara menelepon untuk membeli Narkotika tersebut;

b. Bahwa tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan) Penuntut Umum tidak setuju dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, karena kualifikasi yang paling tepat adalah dakwaan alternatif pertama. Berdasarkan hal-hal tersebut mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi masa Penangkapan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
  - 40 (Empat Puluh) Lembar Plastik Krep Ukuran 3x5 cm;
  - 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Biru;
  - 1 (Satu) Alat Hisap/Bong;
  - 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
  - 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit HP Samsung Warna Putih;



***Dirampas untuk Negara;***

- Menetapkan **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta asas / tujuan dari pemidanaan itu bukan berupa balas dendam atas perbuatannya, namun bagaimana agar terdakwa tersebut dapat kembali menjadi manusia yang berguna didalam masyarakat, maka permohonan pengurangan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terbukti, bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.20 Wita, ketika tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan Lurah setempat menemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus/ Plastik berisi butiran kristal bening jenis shabu berat netto 4.0852 gr;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Hp Samsung warna putih;
- 40 (empat puluh) plastik krep ukuran 3x5;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) alat isap/ bong;
- 2 (dua) sendok/ pipet shabu; dan
- 1 (satu) alat pembersih kaca/ pirex.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa bukan sedang melakukan jual beli, bukan sedang mengedarkan, bukan sedang membeli, bukan menjadi perantara dalam jual beli, bukan sedang menyerahkan, atau bukan sedang menawarkan jual beli Narkotika, akan tetapi menemukan barang-barang yang telah disebutkan di atas, sehingga telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa dakwaan yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan, kecuali 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua barang bukti dalam perkara a quo tanpa kecuali harus dirampas untuk dimusnahkan, karena semua barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 November 2020, Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai lamanya penjatuhan pidana dan status barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka, tanggal 18 Nopember 2020 tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan a quo, beserta Berita acaranya dapat menyetujui / menerima terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik dari keterangan saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maupun dari keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana atas barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo ditingkat banding,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **RIAN RIFALDHY Alias RIFAI Bin KAHAR DIDUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIAN RIFALDHY Alias RIFAI Bin KAHAR DIDUNG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
    - 1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;
    - 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;
    - 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;
    - 1 (Satu) Alat Isap/Bong;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
- 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami terdiri dari **CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis **DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.**, dan **SAPAWI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Desember 2020 Nomor 138/PID.SUS/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal **18 DESEMBER 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUUMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

**DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.,**

Ttd

**SAPAWI, S.H.,M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd

**CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUUMA**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

**A. HAIR, S.H., M.M.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ves Te ngar

1166105

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)